



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KELURAHAN KLEGEN**

Jalan MH.Thamrin Nomor 30 Madiun, Kode Pos : 63117 Jawa Timur
Telepon (0351) 452345
Website <http://www.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH KLEGEN
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN
Nomor: 440.05-401.301.3/ 10 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO(POSKO) PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BERBASIS MIKRO
KELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO**

LURAH KLEGEN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pengendalian COVID-19 yang efektif dan cepat membutuhkan upaya pencegahan (preventif dan promotif) serta penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan sosial mulai dari tingkat terkecil (mikro) yaitu komunitas setingkat RT/RW dan Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa dibutuhkan kesatuan dan keterhubungan antar sektor Pemerintahan Sipil, TNI/POLRI dan masyarakat secara kolaboratif hingga tingkat mikro dalam rangka pengendalian COVID-19 yang efektif dan cepat;
 - c. bahwa dalam upaya pengendalian COVID-19 yang tepat sasaran di tingkat mikro melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dibutuhkan suatu Pos Komando (POSKO) yang dilaksanakan dengan pendekatan kesepakatan, komunitas gotong royong, kompak dan adaptif sebagai pusat koordinasi, pengawasan dan evaluasi penanganan COVID-19;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Klegen Kecamatan Kartoharjo tentang Pembentukan Pos Komando (POSKO) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
 7. Instruksi Walikota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Madiun.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (POSKO) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pos Komando (POSKO) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Struktur Pos Komando (POSKO) Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dijelaskan dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pos Komando (POSKO) Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" memiliki fungsi :
- a) **Pencegahan** yang terdiri dari sosialisasi dan penerapan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak dan menghindari kerumunan, Mencuci tangan pakai sabun) dan pembatasan mobilitas;
 - b) **Penanganan** yang terdiri dari Penanganan Kesehatan 3T (Testing, Tracing, Treatment), Penanganan Dampak Ekonomi (Bantuan langsung Tunai/BLT, Dana Desa) dan Layanan Masyarakat;
 - c) **Pembinaan** yang terdiri dari Penegakan Disiplin dan Pemberian Sanksi;
 - d) **Pendukung** yang terdiri dari Pencatatan dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan administrasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M A D I U N
Tanggal : 09 Februari 2021

LURAH KLEGEN



YAYAK MUFLIHANA H, S.I.Kom.

Penata Tingkat I

NIP. 19690907 198903 2 006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO (POSKO) PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BERBASIS MIKRO
KELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO**

NO	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	JABATAN	NAMA
1	2	3	4
I	Ketua	Lurah Klegen	Yayak Muflihana H,S.I.Kom
II	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat / Ketua LPMK	Dra.Hj. Sugihharti
III	Fungsi – Fungsi		
	1. Fungsi Pencegahan Koordinator	Kepala Seksi Pemerintahan	Sukesi
	Anggota	1. Tim Penggerak PKK	Tjatur Ambarwati,SE
		2. Ketua RT 48	H. Agus Miswanto
		3. Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat	H. Agus Mashudi
		4. Tokoh Pemuda / Karan taruna	Gatut Setya Nugroho
		5. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Ony Tosyano
		6. Unsur Puskesmas	Rini Kurniati, Amd.Keb
	2. Fungsi Penanganan		
	Koordinator	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Lilik Supriyatin. S.Pd
	Anggota	1. Unsur Puskesmas	Dr. Ike Sulistyarini
		2. Kader Kesehatan	Rahayuningsih
		3. Tim Pengerak PKK	Dewi Puspitasari
		4. Ketua RT 25	Islam
	3. Fungsi Pembinaan		
	Koordinator	Bhabinkamtibmas	Aiptu Sukarno
	Anggota	1. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembangunan	Sukendar

4. Fungsi Pendukung		2. Babinsa	Serda Samahudi
		3. Linmas	Syukron Hanafi
		4. Karang Taruna	Aqib Ibnu Hambali
	Koordinator	Sekretaris Kelurahan	Denny Dwi Indarto, S.Sos
Anggota		1. Unsur Staf Kelurahan	- Sukisno - Kusnul Aprilia - Lugat Kembar Pangestu - Choirotnun Chisan
		2. Bhabinkamtibmas	Aiptu Sukarno
		3. Babinsa	Serda Samahudi
		4. Ketua RT 10	M. Luhur Agus S

LURAH KLEGEN

YAYAK MUELIHANA H, S.I.Kom.

Penata Tingkat I

NIP. 19690907 198903 2 006

STRUKTUR ORGANISASI
POSKO KELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN

KETUA
LURAH
YAYAK MUFLIHANA HANIK S.I.KOM

WAKIL KETUA
KETUA LPMK
Dra. Hj. SUGIHHARTI

SEKSI PENCEGAHAN

KOORDINATOR SUKESI (KASI PEMERINTAHAN)
ANGGOTA TJATUR AMBARWATI, SE (KETUA TP PKK)
H. AGUS MUSWANTO (KETUA RT 48)
H. AGUS MASHUDI (TOKOH AGAMA)
GATUT SETYA NUGROHO (KETUA KARANG TARUNA)
ONY TOSYANO (KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT)
RINI KURNIARTI, Amd.,Keb. (UNSUR PUSKESMAS)

SEKSI PENANGANAN

KOORDINATOR LILIK SUPRIYATIN S.Pd. (KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESOS)
ANGGOTA Dr. IKE SULISTYARINI (UNSUR PUSKESMAS)
RAHAYUNINGSIH (KADER KESHATAN)
DEWI PUSPITASARI (TP PKK)
ISLAM (KETUA RT 25)

SEKSI PEMBINAAN

KOORDINATOR AIPTU SUKARNO (BABINKAMTIBMASY)
ANGGOTA SUKENDAR (KASI TRANTIB DAN PEMBANGUNAN)
SERDA SAMAHUDI (BABINSA)
SYUKRON HANAFI (LINMASY)
AQIB IBNU HAMBALI (KARANG TARUNA)

PENDUKUNG

KOORDINATOR DENNY DWI INDARTO S.SOS. (SEKRETARIS KELURAHAN)
ANGGOTA SUKISNO (PERANGKAT KELURAHAN)
KUSNUL APRILIA
LUGAT KEMBAR PENGESTU
CHOIROTUN CHISAN
AIPTU SUKARNO (BABINKAMTIBMASY)
SERDA SAMAHUDI (BABINSA)